



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 94 TAHUN 2025

TENTANG  
PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL  
MASA BHAKTI 2025 - 2029

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2019 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, Bupati atas usul Direktur membentuk Dewan Pengawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2019 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI 2025 - 2029.

KESATU : Mengangkat Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk:

- a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
- b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
- c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
- d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- e. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
- f. melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal;
- g. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- h. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati Bantul mengenai:
  1. Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
  2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah; dan
  3. kinerja Badan Layanan Umum Daerah,
- i. memantau perkembangan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
- j. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;

- k. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul; dan
- l. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diangkat Sekretaris Dewan Pengawas dari unsur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, yaitu:

Nama : dr. Florentina Sita Murti, M.Sc.

Jabatan : Kepala Bidang Keperawatan dan Penjaminan Mutu

NIP : 197605052006042026

KEEMPAT : Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Januari 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 94 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN  
 SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH  
 SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN  
 SENOPATI KABUPATEN BANTUL MASA  
 BHAKTI 2025 - 2029

DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
 UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
2.	Anggota	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 4. Unsur Tenaga Ahli	Banu Hermawan, S.H., M.H.Li.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH